



**PUTUSAN**

**Nomor 436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman, **HARSON R. ANTU, SH. Dan ANDRIANUS SULEMAN, SH.** Sebagai Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Jl. Rusli datau I kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah registrasi kuasa nomor 173/SK/KP/CT/2022 tanggal 25 Juli 2022, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan

Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada senin tanggal 7 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 H tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/Kua.30.06.04/PW.01/07/2022 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Sebelum Menikah dengan Termohon Perlu Pemohon Jelaskan status sebelumnya antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus Jezaka sedangkan Termohon berstatus Janda (Ceraai Hidup) ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Pemohon di Perum Alya Residence kel.Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan Belum dikaruniai anak;
6. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Bulan Maret tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;
  - Termohon seing Mempermalukan Pemohon di tempat Umum dengan cara membentak-membentak Pemohon, Walaupun Termohon mengetahui Pemohon pada saat itu berada dengan Rekan kerja Pemohon ;
  - Termohon sering bertindak kasar kepada Pemohon baik dengan cara Memaki-maki Pemohon dan menganiaya Pemohon dengan cara memukul atau melemparkan batu Kepada Pemohon;
  - Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
  - Termohon juga Merusak rumah kediaman Pemohon dengan cara melempar batu pada kaca jendela dan merusak Pintu, bahwa Pada saat

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon masih dalam keadaan duka cita karena baru ditinggal Meninggal dunia oleh Adik Pemohon;

8. Bahwa Perselisihan Dan Pertengkaran Itu Berkelanjutan Terus-Menerus Sehingga Akhirnya bulan Juni sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi bersama Karena Pemohon sudah mengantar Termohon kerumah orang Tua termohon di Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dan Pemohon sekarang tinggal di rumahnya sepupu Pemohon untuk menenangkan diri di Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sahrul Fahmi, M.H) tanggal 16 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah Termohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar bulan Maret 2022 mulai terjadi perselisihan disebabkan pemohon sering menggunakan narkoba dan Pemohon tidak mau mengikuti permintaan saya berhenti menggunakan narkoba;
- Bahwa karena Pemohon tidak mau mengikuti nasehat dan saya bertindak kasar dan mencaci maki, memukul dan melempar batu kepada Pemohon, semua itu saya lakukan karena saya sakit hati atas perlakuan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon berselingkuh karena saya pernah melihat perempuan selingkuhan tersebut adalah seorang janda memiliki satu orang anak dengan cirri-ciri, warna kulit putih, ramping, rambutnya panjang dan perempuan tersebut berasal dari kecamatan telaga namun saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saya merusak rumah kediaman Pemohon dengan melempar batu, hal ini saya lakukan karena Saya keberatan rumah tersebut Pemohon jadikan tempat berkumpul orang-orang pengguna narkoba, sementara untuk pembangunan rumah tersebut juga ada uang Termohon yang dipakai untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa tanggal 8 Maret 2022 setelah kami bertengkar di bandara, pemohon mengantarkan saya ke rumah orangtua saya;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan pemohon namun bila perceraian ini terjadi maka saya mengajukan gugatan balik;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Nomor 92/Kua.30.06.04/PW.01/07/2022 Tanggal 07 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 7502030306850002, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi foto rumah milik Pemohon, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan saksi mengenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang saksi ketahui adalah ketika Pemohon menumpang di mobil taksi saksi di bandara, dan saat sebelum menaiki mobil, saksi melihat kejadian seorang perempuan berteriak-teriak memarahi Pemohon, kemudian saat Pemohon sdh di dalam mobil saksi, saksi melihat perempuan itu melarikan mobil dengan kencang, lalu Pemohon mengatakan perempuan itu adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat bulan dan tahun kejadian tersebut;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang (baja ringan), bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan saksi mengenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang saksi ketahui adalah sekitar sebelum puasa saksi mendatangi rumah Pemohon dan mendapati Termohon sedang teriak-teriak didepan rumah, akan tetapi Pemohon tidak keluar dari rumah sehingga Termohon bertambah emosi dan melempar rumah tersebut;

- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Tuntutan uang yang harus dikembalikan dan nafkah, tertanggal 20 September 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;
- Fotokopi Screenshoot Foto-foto tentang kedatangan Termohon ke rumah Pemohon, telah bermeterai cukup, dicap Pos, diberi kode T.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Maret 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon saya kenal bernama Irwan Abidi bin Hamzah Abidi sedangkan Termohon saya kenal bernama Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 2022;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo hingga pisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena pemohon terlibat sebagai pengguna narkoba dan suka mengajak teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon mengonsumsi narkoba dan awalnya saya mengetahui dari penyampaian Termohon namun saya juga pernah melihat saat ada penggerebekan kami hadir akan tetapi dilarang masuk dan ada videonya saat penggerebekan tersebut berlangsung;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Termohon telah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi dan sejak bulan Februari 2022 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memberikan nafkah, karena Termohon sering menelpon saya memberitahu bahwa tidak ada yang akan dimakan, maka saya berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memberikan biaya atau nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer di Universitas Negeri Gorontalo dengan Gaji Pemohon sebesar lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa selain gaji tersebut, pemohon sering melakukan perjalanan dinas dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Pemohon yang diperoleh sebelum menikah, namun Termohon pernah memberikan uang pribadi untuk merenovasi rumah tersebut sejumlah Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah)

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dikembalikan Pemohon, sehingga tersisa sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon tidak ingin rukun lagi, bahkan Termohon telah meminta maaf untuk rukun kembali dan memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon namun Pemohon malahan mengusir Termohon;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Ampana, 12 Mei 1997, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon saya kenal bernama Irwan Abidi bin Hamzah Abidi sedangkan Termohon saya kenal bernama Termohon yang menikah pada tanggal 07 Februari 2022;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo hingga pisah;
- Bahwa antara antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar, disebabkan karena pemohon terlibat sebagai pengguna narkoba dan suka mengajak teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon mengonsumsi narkoba dan awalnya saya mengetahui dari penyampaian Termohon namun saya juga pernah melihat saat ada penggerebekan kami hadir akan tetapi dilarang masuk dan ada videonya saat penggerebekan tersebut berlangsung;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Termohon telah tinggal di rumah saksi;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi dan sejak bulan Februari 2022 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer di Universitas Negeri Gorontalo dengan Gaji Pemohon sebesar lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa selain gaji tersebut, pemohon sering melakukan perjalanan dinas dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Pemohon yang diperoleh sebelum menikah, namun Termohon pernah memberikan uang pribadi untuk merenovasi rumah tersebut sejumlah Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) namun Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dikembalikan Pemohon, sehingga tersisa sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon tidak ingin rukun lagi, bahkan Termohon telah meminta maaf untuk rukun kembali dan memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon namun Pemohon malahan mengusir Termohon;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut tergugat mengembalikan uang milik Penggugat yang digunakan Tergugat untuk membangun rumah tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat mengembalikan uang milik penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),- yang digunakan Tergugat untuk memperbaiki mobil angkot;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan seadil-adlinya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak gugatan reconvensi yang telah diajukan Penggugat;
- Bahwa gugatan reconvensi yang telah diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan, karena tidak menyebaut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat, positanya tidak jelas dan tidak merinci petitum dengan rinci;
- Bahwa selain itu gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat tidak ada hubungan kausalitet atau sebab akibat dengan gugatan konvensi;
- Bahwa sejumlah uang yang dituntut Penggugat adalah pemberian pada masa pacaran dan diberikan secara sukarela;
- Bahwa atas dasar alasan tersebut Tergugat menolak gugatan reconvensi Penggugat seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan yang semuanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan secara khusus berkaitan dengan gugatan reconvensi tersebut, melainkan telah mengganbungkan bukti-buktinya baik dalam bantahan konvensi maupun bukti Reconvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan Pemohon Konvensi tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohin dan menolak gugatan reconvensi, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap menuntut agar reconvensinya

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan seluruhnya, dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya yang sah datang menghadap sementara Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs. Sahrul Fahmi, M.H, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Agustus 2022, bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 7 Februari 2022, akan tetapi sejak Maret 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah Mempermalukan Pemohon ditempat Umum dengan cara membentak-membentak Pemohon, Walaupun Termohon mengetahui Pemohon pada saat itu berada dengan Rekan kerja Pemohon, selain itu Termohon sering bertindak kasar kepada Pemohon baik dengan cara Memaki-maki Pemohon dan menganiaya Pemohon dengan cara memukul atau melemparkan batu Kepada Pemohon, sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Merusak rumah kediaman Pemohon dengan cara melempar batu pada kaca jendela dan merusak Pintu, dan karena pertengkaran tersebut akhir bulan Juni 2022 Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban dengan membantah alasan Pemohon mengajukan cerai,

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti Termohon membenarkan bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi membantah penyebab perceraian yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dengan faktor-faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian, baik bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi, sementara Termohon telah pula mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Februari

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dodi I. Paneo bin Dodi dan Moh. Fadli Tomok bin Ramlan Tomok, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keduanya menerangkan bahwa pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti yang bertanda T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa surat tuntutan dinilai sebagai surat keterangan sepihak yang berkaitan dengan rekonsensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa foto-foto dinilai kekuatannya bersifat bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara aquo serta perlu adanya tanggapan berupa pengakuan dari Pemohon terhadap bukti-bukti tersebut, sebagaimana dapat dipahami dari salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon dalam tanggapannya terhadap bukti tersebut pada prinsipnya membenarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan keduanya telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak memisahkan antara keterangan saksi dalam konvensi dan keterangan saksi dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut dengan memisahkan keterangan yang relevan dengan konvensi dan keterangan saksi yang ada relevansinya dengan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bila direlevansikan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan 2 orang saksi Termohon, maka dinilai lebih mendukung dalil permohonan Pemohon, lagi pula dalam persidangan Termohon membenarkan peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar faktuil (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 7 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri akan tetapi sejak bulan Maret 2022 telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukanya peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa fakta hukum yaitu, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 3 bulan, dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon dan Termohon, maka perpisahan keduanya justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu-membantu antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sedang Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menuntut tergugat mengembalikan uang milik Penggugat yang digunakan Tergugat untuk membangun rumah tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat mengembalikan uang milik penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),- yang digunakan Tergugat untuk memperbaiki mobil angkot;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut, karena gugatan tersebut diajukan tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi dan tidak ada hubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim perlu mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis hakim menilai bukanlah merupakan tuntutan balik, akan tetapi hanyalah merupakan suatu persyaratan atas penerimaan Penggugat atau Termohon untuk bercerai dengan Pemohon, dengan ketentuan Pemohon/Tergugat dapat memenuhi tuntutan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidaklah mengklasifikasikan tuntutan tersebut sebagaimana

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 157 dan 158 RBg tentang ketentuan-ketentuan permohonan dan atau gugatan rekonsvensi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonsvensi Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah kenang-kenangan (mut'ah) kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya ;

*Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Tergugat sebagai seorang honorer yang mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ditambah dengan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan lain yang oleh majelis hakim patut menduga bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, maka majelis berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan dan perceraian tersebut atas kehendak suami, maka secara ex officio dan telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka pembebanan biaya *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan, yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau semuanya berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan harus diserahkan sebelum ikrar talak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan bekas istri wajib yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa *iddah* selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masa *iddah* yang harus dijalani oleh Penggugat, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandunganya berisi (*hamil*) atau tidak, akan tetapi dalam masa *iddah* tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Termohon dikabulkan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, maka sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pembebanan kepada Pemohon/Tergugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus dibayarkan Pemohon/Tergugat kepada Termohon/Penggugat sebelum pengucapakan ikrar talak, kecuali jika Termohon/Penggugat tidak keberatan bila Pemohon/Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum pelaksanaan Ikrar Talak berupa ;
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Drs. Muh. Hamka Musa, MH Djufri Bobihu, S.Ag, SH sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Krista U. Biahimo, S.HI**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 230.000,00  
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2022/PA.Gt/o